



BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 83 TAHUN -2018**

TENTANG

**LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
UNTUK PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketertiban, etika, estetika, kebersihan, keindahan dan ramah lingkungan dalam pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Wilayah Kabupaten Solok Selatan, maka perlu ditetapkan aturan mengenai penempatan pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Solok Selatan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penempatan Pemasangan Spanduk, Baliho, Selebaran dan Pamflet yang berhubungan dengan Pemilu, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Solok Selatan, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Wilayah Kabupaten Solok Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
7. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPU adalah KPU Kabupaten Solok Selatan;
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah Bawaslu kabupaten Solok Selatan;
10. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
11. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan Rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

13. Peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih;
14. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu;
15. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol tanda gambar Peserta Pemilu, yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud disusun Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman untuk mengendalikan, membina, serta mengawasi lokasi kampanye, pemasangan Alat Peraga kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye;
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pemasangan Alat Peraga kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye dapat memenuhi unsur etika, estetika, kebersihan dan keidahan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan ramah lingkungan serta sesuai dengan lokasi yang ditentukan.

BAB III
ALAT PERAGA KAMPANYE
Pasal 3

Alat Peraga kampanye dapat berupa baliho, *Billboard*, *Videotron*, Spanduk dan/atau umbul umbul.

BAB IV
BAHAN KAMPANYE

Pasal 4

Bahan Kampanye dapat berupa :

- a. selebaran;
- b. brosur;
- c. pamflet;
- d. poster;
- e. stiker;
- f. pakaian;
- g. penutup kepala;
- h. alat makan/minum;
- i. kalender;
- j. kartu nama;
- k. pin; dan/atau
- l. alat tulis.

BAB V
UKURAN

Pasal 5

- (1) Selebaran paling besar ukuran 8,25 cm (delapan koma dua puluh lima) x 21 cm (dua puluh satu) sentimeter;
- (2) Brosur paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter; posisi terlipat 21 cm (dua puluh satu) sentimeter x 10 cm (sepuluh) sentimeter;
- (3) Pamflet paling besar ukuran 21 cm (dua puluh satu) centimeter x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter;
- (4) Poster paling besar ukuran 40 cm (empat puluh) sentimeter x 60 cm (enam puluh) sentimeter;
- (5) Stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh) sentimeter x 5 cm (lima) sentimeter;
- (6) Baliho, billboard, atau videotron paling besar ukuran 4 m (empat) meter x 7 m (tujuh) meter;
- (7) Spanduk paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima) meter x 7 m (tujuh) meter;
- (8) Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m (lima) meter x 7 m (tujuh) meter.

BAB VI
IZIN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE
Pasal 6

- (1) Alat Peraga Kampanye dipasang di lokasi yang telah ditentukan;
- (2) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan oleh KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada tempat-tempat perseorangan atau badan swasta harus mendapat izin pemilik tempat tersebut.

BAB VII
LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE
Pasal 7

- (1) Lokasi kampanye terbuka di Wilayah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Lokasi kampanye tertutup dilaksanakan tanpa menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Pasal 8

Peserta pemilu dapat memasang alat peraga kampanye di luar ruangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Alat Peraga Kampanye boleh dipasang di :
 - a. sepanjang jalan dalam Kecamatan se-Kabupaten Solok Selatan;
 - b. sepanjang jalan dalam Nagari se-Kabupaten Solok Selatan;
 - c. sepanjang jalan dalam Jorong se-Kabupaten Solok Selatan;
 - d. lokasi lain di daerah Solok Selatan yang tidak mengganggu ketertiban umum.

71
F

- (2) Alat Peraga Kampanye tidak boleh di pasang di :
- a. sepanjang Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan radius 10 (sepuluh) meter;
 - b. sepanjang jalan Komplek Sarana Pendidikan, Kesehatan dengan radius 10 (sepuluh) meter;
 - c. sepanjang jalan Komplek rumah Ibadah dengan radius 10 (sepuluh) meter;
 - d. dalam Komplek Fasilitas Pemerintahan dengan radius 10 (sepuluh) meter.

Pasal 10

Lokasi yang dilarang sebagai tempat Pemasangan Alat Peraga kampanye dan Bahan Kampanye adalah :

- a. Kantor Pemerintah, Kantor Pemerintah Daerah, Kantor wali nagari, Kantor Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kantor Kepolisian, kantor BUMN, kantor BUMD, kantor perwakilan Pusat yang ada di daerah;
- b. Rumah ibadah;
- c. Rumah sakit;
- d. Tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- e. Lembaga pendidikan (gedung sekolah);
- f. Tugu batas Wilayah kabupaten, tugu kabupaten, tugu identitas daerah;
- g. Bangunan sejarah;
- h. Taman kota;
- i. Alat pengatur isyarat lalu Lintas;
- j. Jembatan pada sungai, badan sungai dan saluran;
- k. Obyek wisata milik pemerintah;
- l. Trotoar;
- m. Melintang pada jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten;
- n. Pohon-pohon;
- o. Tiang listik/telepon;
- p. Bando jalan;
- q. Halte, lingkungan terminal; dan
- r. Median/batas pembatas jalan.

Pasal 11

Peserta Kampanye bertanggungjawab dan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan lokasi Kampanye.

Pasal 12

Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu yang telah memenuhi persyaratan wajib menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan budaya politik sesuai dengan kaidah hukum/ norma yang berlaku keindahan ketertiban serta keamanan.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Bawaslu berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 10 untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
- (2) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
- (3) Dalam hal peserta pemilu tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana Pasal 13 Ayat (2), Bawaslu Kabupaten, dan/atau Panwas Kecamatan dapat melakukan penurunan serta pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan berkoordinasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta pemilu;

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penempatan Pemasangan Spanduk, Baliho, Selebaran dan Pamflet yang berhubungan dengan Pemilu, Pemilu Legislatif dan Pemilihan kepala Daerah di Kabupaten Solok Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


92
F

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 5 September 2018


BUPATI SOLOK SELATAN,



MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 5 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 83

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 83 TAHUN 2018
 TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2018
 TENTANG : LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

I. DAERAH PEMILIHAN I (SATU)

NO.	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
1.	SANGIR	1. LUBUK GADANG	1. Lapangan Bola Kaki Rimbo Tengah 2. Lapangan Bola Kaki Suka Bumi, Sikinjang
		2. LUBUK GADANG TIMUR	1. Lapangan Bola Kaki Sungai Aro
		3. LUBUK GADANG UTARA	1. Lapangan Bola Kaki Tanggo Akar
		4. LUBUK GADANG SELATAN	1. Lapangan Bola Kaki Sungai Lambai 2. Lapangan Bola Kaki Bangun Rejo

II. DAERAH PEMILIHAN II (DUA)


NO.	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
1.	SANGIR JUJUAN	1. LUBUK MALAKO	1. Lapangan Bola Kaki Lubuk Malako
		2. BIDAR ALAM	2. Lapangan Bola Kaki Bidar Alam
		3. PADANG AIR DINGIN	3. Lapangan Bola Kaki Koto Japang
2.	SANGIR BATANG HARI	1. ABAI	1. Lapangan Bola Kaki Abai
		2. RANAH PANTAI CERMIN	2. Lapangan Bola Kaki Ranah Pantai Cermin
		3. SITAPUS	3. Lapangan Bola Kaki Sitapus

Handwritten signature/initials

		4. DUSUN TANGAH	4. Lapangan Bola Kaki Dusun Tengah
3.	SANGIR BALAI JANGGO	1. SUNGAI KUNYIT 2. SUNGAI KUNYIT BARAT 3. TALUNAN MAJU 4. TALAO SUNGAI KUNYIT	1. Lapangan Bola Kaki PTP Nusantara VI 2. Lapangan Bola Kaki Sungai Kunyit Barat 3. Lapangan Bola Kaki Talunan Maju 4. Lapangan Bola Kaki Talao

III. DAERAH PEMILIHAN III (TIGA)

NO.	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
1.	KOTO PARIK GADANG DIATEH	1. PAKAN RABAA	1. Lapangan Bola Kaki Pakan Rabaa
2.	SUNGAI PAGU	1. PASIR TALANG 2. KOTO BARU 3. PASIR TALANG BARAT	1. Lapangan Bola Kaki Pasir Talang 2. Lapangan Bola Kaki Koto Baru 3. Lapangan Bola Kaki Sei Cangkar
3.	PAUH DUO	1. PAKAN SALASA 2. LUAK KAPAU	1. Lapangan Bola Kaki Pakan Salasa 2. Lapangan Bola Kaki Luak Kapau

BUPATI SOLOK SELATAN,

H.MUZNI ZAKARIA